

PERATURAN DAERAH KOTAPRAJA YOGYAKARTA
(PERDA KOTA YOGYAKARTA)

Nomor 8 Tahun 1955 (8/1955)

Tentang : Perubahan Peraturan pajak tontonan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA
YOGYAKARTA

- Mengingat : 1. Undang-Undang Pokok tahun 1948 Nomor 22.
 2. Undang-Undang tahun 1950 Nomor 16.
 3. Peraturan Daerah Kotapraja Yogyakarta tahun
 1953 Nomor 6.
 4. Keuangan Kotapraja Yogyakarta.
- Menimbang : Perlu berubah banyaknya pajak tontonan.
- Mendengar : Pembicaraan-pembicaraan dalam sidang Dewan
 Perwakilan Rakyat Daerah Kotapraja Yogyakarta pada
 tanggal : 9 Juni 1955.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan Peraturan tentang perubahan pajak tontonan,
sebagai berikut:

Pasal 1.

Banyaknya pajak tontonan tersebut dalam pasal 4 dari
Peraturan Daerah Kotapraja Yogyakarta tahun 1953 Nomor 6 dirubah,
menjadi 30% (tiga puluh per-seratus) dari jumlah biaya-masuk yang
diterima dari Penonton.

Pasal 2.

Sejak berlakunya Peraturan ini, peraturan Daerah Kotapraja
Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1955 dicabut.

Pasal 3.

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal : 1 Juni 1956.-

Ditetapkan di Yogyakarta pada
tanggal 9 Juni 1955

A.n. Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kotapraja Yogyakarta
Ketua :

ttd.

Mr. S. Poerwokoesomeo

Daerah Kotapraja Yogyakarta
Wali Kota.

ttd.

Mr. S. poerwokoesome

Peraturan ini dijalankan dengan dasar pasal 30 ayat (1)
Undang-Undang 1948 Nomor 22 dan diundangkan dalam Lembaran
Kotapraja Yogyakarta tanggal: 14 Mei 1956

Sekretaris Pemerintah Kotapraja
Yogyakarta

ttd.

Prodjosurojo